



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR :

50/G/2008/PTUN.Smg.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

-----

-----

Nama : SUGIYARTI ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

-----

Pekerjaan : Karyawan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen ;-----

Alamat : Desa Tanuharjo RT 01 RW 03 Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen;-----

berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2008 memberi Kuasa kepada :-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nama : HERU SUTOTO,SH ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

an  
Pekerjaan : Advokat ;

Alamat : Jalan Pierre Tendean No. 53  
Kebumen ;

2. Nama : M A R W I T O ,SH;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

an  
Pekerjaan : Advokat ;

Alamat : Jalan Kutoarjo No. 27 A  
Kebumen ;

Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT;

Melawan-----

----- M e l a w a n

Nama Jabatan : BUPATI

KEBUMEN ;

Tempat Kedudukan : Jalan Veteran No. 2

Kebumen ;

Yang selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT

-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/473



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Nopember 2008 memberikan Kuasa

Kepada : -----  
-----

1. Nama : H.AHMAD UJANG SUGIONO

,SH;-----

N I P : 500 096

795;-----  
-----

Jabatan : Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten

Kebumen; -----

2. Nama :

WIDIATMOKO,SH,MH;-----  
-----

N I P : 500 103

528;-----  
-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda

Kabupaten Kebumen;-----

3. Nama : AMIN RAHMANURRASJID

,SH.MH ;-----

N I P : 500 105

230 ;-----  
-----

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan Hak

Asasi Manusia pada

Bagian Hukum Setda

Kabupaten Kebumen ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. N a m a : PANCAR ADI KUNCORO,  
SH;-----

N I P : 500 105  
720;-----

Jabatan : Kasubag Peraturan Perundang-undangan  
pada Bagian

Hukum Setda Kabupaten

Kebumen;-----

5. N a m a : WIDYANINGSIH  
SUNARWATI,SH;-----

N I P : 010 208  
741;-----

Jabatan : Kasubag Dokumentasi Hukum pada  
Bagian Hukum

Setda Kabupaten

Kebumen;-----

6. N a m a : RIANA ASTUTI,  
SH;-----

N I P : 210 001  
899;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten  
Kebumen;-----

7.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama-----

7. N a m a : BAMBANG WAHYU

S,S.Sos;- -----

N I P : 500 095

574;- -----

-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten

Kebumen;- -----

8. N a m a : IRA PUSPITASARI,

SH;- -----

N I P : 500 129

657;- -----

-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten

Kebumen;- -----

Semua PNS pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Kebumen beralamat di Jalan Veteran No. 2

Kebumen, semuanya Kewarganegaraan

Indonesia;- -----

-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

tersebut;- -----

Telah membaca dan memeriksa berkas

perkara ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang tertanggal 4 Nopember 2008 Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50/A/G/2008/PTUN.Smg. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 6 Nopember 2008 Nomor : 50 / Pen.HKM / 2008 / PTUN.Smg. tentang Hari Pemeriksaan Persiapan pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2008;-

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 20 Nopember 2008 Nomor : 50 / Pen.HKM / 2008 / PTUN.Smg. tentang Hari Sidang Perkaranya yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2008;-

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal 28 Oktober 2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 28 Oktober 2008

dibawah register perkara Nomor : 50/ G /2008/ PTUN.Smg dan telah

diperbaiki pada tanggal 20 Nopember 2008 telah menggugat Tergugat sebagai berikut :-

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :- -----

1. Bahwa Penggugat adalah pegawai /Karyawan tetap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kebumen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PD BPR Bank Pasar Kebumen tanggal 27 Juli 1985 Nomor : 241/SK.01/VII/1985 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Pasar Kebumen Nomor : 225/SK.01/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 jabatan Penggugat di PD BPR Bank Pasar Kebumen adalah bagian Tagihan dan pelayanan kredit pensiunan serta penghimpunan dana dilingkungan PNS ;-----
2. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2008 Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 539/450/KEP/2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat Sdr. Sugiyarti Jabatan Head Teller Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai Karyawan Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen ;-----
3. Bahwa Surat Keputusan tersebut diterima Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2008 sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang ;-----
4. Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan tanggal 2 Agustus 2008 Nomor : 539/450/KEP/2008 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian dengan tidak hormat Penggugat dari Karyawan PD BPR Bank Pasar Kebumen tersebut, kepentingan Penggugat sangat dirugikan sebab :

4.1. Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut berdasarkan pada pertimbangan :-

a. Surat

a. Surat Keputusan Bupati ( Tergugat ) tanggal 5 Pebruari 2008

Nomor : 539/62/KEP/2008 tentang pemberhentian sementara Penggugat Jabatan Head Teller Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai Karyawan Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen ;-

Surat Keputusan pemberhentian sementara tersebut atas dasar usulan Badan Pengawas PD BPR Bank Pasar Kebumen dengan surat tanggal 31 Januari 2008 Nomor : 09/Banwas/02/1/2008 dengan sangkaan telah melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Bank Pasar Kebumen;- -

b. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kebumen nomor : 356/03/Rhs tanggal 1 Maret 2008 yang menganggap Penggugat terbukti secara tidak langsung melakukan tindakan yang merugikan Bank Pasar Kebumen ;- - -

c. Usulan Dewan Pengawas PD Bank Pasar

Kebumen untuk memberhentikan dengan tidak hormat Penggugat (Sugiyarti) sebagai Karyawan PD BPR Bank Pasar Kebumen yang menyimpulkan Sdr. Sugiyarti secara tidak langsung melakukan tindakan yang merugikan Bank Pasar Kebumen dan bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana;- - - - -

4.2. Bahwa padahal permasalahan dugaan penyalahgunaan wewenang pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen yang merugikan keuangan Bank Pasar Kebumen , sejak tanggal 8 Desember 2007 oleh

Direktur Utama PD Bank Pasar Kebumen sudah dilaporkan

Kepada- - - - -  
kepada Kejaksaan Negeri Kebumen untuk diusut dan diproses secara hukum yang berlaku  
- - - - -  
-

4.3. Bahwa berdasarkan laporan Direktur Utama PD Bank Pasar Kebumen, Kejaksaan Negeri Kebumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengadakan penyidikan , Penggugat sudah dipanggil dan diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Kebumen , dan dalam perkara tersebut telah ditetapkan tersangka yang merugikan Bank Pasar Kebumen yaitu Ning Rahayu dan Untung Didi Biantoro,SE , sedangkan Penggugat karena tidak terbukti melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Bank Pasar Kebumen yang dapat dikategorikan tindak pidana , maka hanya berkedudukan sebagai saksi ;- -----

4.4. Bahwa menurut ketentuan pasal 89 ayat (1 ) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor : 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah menyatakan : Dalam hal hasil penyidikan pegawai yang diberhentikan sementara tidak terbukti bersalah , pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilannya yang belum diterima ;- ---

4.5. Bahwa karena Penggugat dari hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Kebumen tidak terbukti bersalah dan hanya ditetapkan sebagai saksi , seharusnya Tergugat memperkerjakan Penggugat lagi dalam jabatan dan kedudukan semula serta memberikan sisa penghasilannya yang belum



diterima , bukan memberhentikan Penggugat  
“dengan tidak hormat”;- -----

4.6. Bahwa disamping itu, sesuai ketentuan pasal 91  
Permendagri No. 22 Tahun 2006  
Pemberhentian Dengan Tidak Hormat

Terhadap-----

terhadap pegawai/karyawan , yaitu apabila :

a. melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah  
jabatan ;- -----

b. Dihukum berdasarkan keputusan pengadilan  
dalam perkara pidana yang telah memperoleh  
kekuatan hukum tetap ;- -----

c. Dihukum karena melakukan  
penyelewengan ideologi Negara ; dan  
-----  
-----

d. Penyelewengan dibidang  
keuangan ;- -----

4.7. Bahwa sedangkan ketentuan dalam pasal 16  
Permendagri No. 22 Tahun 2006 dan Pasal 15 Perda  
Kab. Kebumen No. : 2 Tahun 2002 tentang  
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja  
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank  
Pasar , Perusahaan Daerah Air Minum dan  
Perusahaan Daerah Apotik Lukulo Kabupaten



Kebumen , Dewan Pengawas tidak mempunyai wewenang untuk mengusulkan pemberhentian pegawai / karyawan PD BPR Bank Pasar Kebumen baik pemberhentian sementara maupun tetap kepada Tergugat , sesuai pasal 19 huruf b angka 1 Perda No. : 2 Tahun 2002 Dewan Pengawas hanya berwenang mengusulkan pemberhentian Anggota Direksi kepada Tergugat ;-----  
---

4.8. Bahwa demikian juga Tergugat tidak mempunyai wewenang untuk memberhentikan pegawai / karyawan baik pemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap, karena sesuai ketentuan pasal 37 Permendagri No. 22 Tahun 2006 dan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 2 Tahun 2002 pemberhentian pegawai / karyawan adalah wewenang Direksi ;-----

4.9. Bahwa dengan demikian karena :  
-----

1. Penggugat tidak melanggar sumpah pegawai / jabatan , tidak

Ada-----  
ada putusan Pengadilan dalam perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat bersalah , tidak menyelewengkan ideologi Negara dan Keuangan;  
-----



-----  
2. Dewan Pengawas tidak mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian Penggugat baik pemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap ;-----

3. Tergugat juga tidak mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Penggugat , yang berwenang memberhentikan Penggugat adalah Direksi PD BPR Bank Pasar Kebumen ;-----

-----  
maka Keputusan Tergugat memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat sebagai pegawai/karyawan PD BPR Bank Pasar Kebumen , dengan mendasarkan pada usulan dewan pengawas PD BPR Bank Pasar Kebumen , merupakan keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat 2 huruf a UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 ; - -

5. Bahwa disamping bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 539/450/KEP/2008 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Penggugat (Sugiarti) Jabatan Head Teller pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai Karyawan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaen



Kebumen cacat hukum, karena tidak cermat dalam pembentukannya, jabatan Penggugat pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Tata Negara yang menjadi obyek sengketa bukan Head Teller, tetapi bagian Tagihan dan Pelayanan Kredit

Pensiunan-----

Pensiunan serta Penghimpunan dana di Lingkungan PNS, sehingga seandainya Tergugat mau memberhentikan Head Teller, mestinya bukan Penggugat yang diberhentikan, sehingga Surat Keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan azas umum pemerintahan yang baik yaitu azas kecermatan (Zorgvuldigheid);-----

- 
6. Bahwa selain itu, sebagai Negara Hukum seharusnya tindakan Tergugat harus berlandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku, karena dalam peraturan perundangan yang berlaku telah jelas mengatur bahwa yang berwenang memberhentikan Penggugat selaku karyawan PD BPR Bank Pasar Kebumen adalah Direksi PD BPR Bank Pasar Kebumen bukan Tergugat, maka keputusan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat tersebut merupakan keputusan yang bertentangan dengan asas kepastian hukum ;-----
  7. Bahwa sehingga selain keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tergugat yang memberhentikan Penggugat tersebut merupakan suatu keputusan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum, sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat 2 huruf b UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo.UU Nomor 9 Tahun 2004;-

8. Bahwa karena Surat Keputusan Tergugat diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Penggugat mohon agar Surat keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah menurut hukum;-

9. Bahwa karena nyata-nyata Penggugat tidak melanggar sumpah pegawai/jabatan, tidak ada putusan Pengadilan dalam perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat bersalah,

Tidak tidak menyelewengkan ideologi Negara dan keuangan dan sebagai pegawai/karyawan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen hanyalah satu – satunya pekerjaan Penggugat, maka apabila Surat Keputusan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat tersebut tetap dilaksanakan **sangat merugikan Penggugat** karena Penggugat telah kehilangan satu-satunya pekerjaan untuk keperluan hidup dan biaya pendidikan anak-anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat , maka kiranya sebagai hal sangat mendesak  
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Semarang atau Majelis Hakim Pengadilan Tata  
Usaha Negara Semarang yang memeriksa perkara ini,  
kiranya berkenan terlebih dahulu memerintahkan kepada  
Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat  
yang memberhentikan Penggugat selama pemeriksaan  
sengketa Tata Usaha Negara ini berjalan sampai ada  
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum  
tetap;- -----

Bahwa berdasarkan apa yang terurai diatas , Penggugat  
mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Semarang atau Majelis Hakim pemeriksa perkara ini,  
kiranya berkenan terlebih dulu menetapkan : ---

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda  
pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor :  
539/450/KEP/2008 tanggal 2 Agustus 2008 tentang  
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdr. Sugiyarti  
(Penggugat ) Jabatan Head Teller Pada Perusahaan  
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten  
Kebumen sebagai Karyawan Pada Perusahaan Daerah Bank  
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen ,  
selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini  
berjalan sampai ada putusan pengadilan yang  
berkekuatan hukum tetap ;-----

Dan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini , kiranya berkenan memberikan putusan

Sebagai -----

sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor: 539/450/KEP/2008 tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdr. Sugiyarti (Penggugat) Jabatan Head Teller Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai Karyawan Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen ;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor : 539/450/KEP/2008 tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdr. Sugiyarti ( Penggugat ) Jabatan Head Teller Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai Karyawan Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen serta merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat kepada kedudukan



semula; - .....  
.....

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; - .....  
.....

**Atau :**

Mohon putusan seadil -  
adilnya ; - .....  
.....

Menimbang , bahwa atas gugatan tersebut , pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 3 Desember 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut :  
.....  
.....

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa pemberhentian beberapa karyawan PD BPR Bank Pasar Kebumen dilaksanakan bersama-sama dengan pemberhentian

Direksi -.....

Direksi karena mereka melakukan tindakan yang membahayakan PD BPR Bank Pasar Kebumen sehingga mengakibatkan PD BPR Bank Pasar dalam kondisi darurat ; - .....  
.....

Dalam Pasal 11 Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa : *Kepala Daerah / RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau Dewan Pengawas / Dewan*

*Komisaris;* - - - - -

Bahwa berdasarkan Pasal 11 Permendagri Nomor : 22 Tahun 2006 tersebut , kewenangan Kepala Daerah untuk memberhentikan karyawan dalam kondisi darurat merupakan implementasi kekuasaan tertinggi dan kewenangan preogratif Tergugat . Dengan demikian Keputusan Tergugat Nomor : 539/450/KEP/2008 tanggal 2 Agustus tentang pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdr. Sugiyarti Jabatan Head Teller Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen Sebagai Karyawan Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai karyawan Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen adalah sah menurut hukum ; - - - - -

2. Bahwa permasalahan pemberhentian Sdr. Sugiyarti sebagai karyawan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen adalah pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat sebagai pemilik perusahaan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap karyawannya, oleh karena itu sengketa yang muncul akibat pemberhentian tersebut adalah termasuk Jenis Perselisihan Hubungan Industrial ;-----

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

### Penyelesaian-----

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan bahwa “ Perusahaan “adalah :

a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak , milik orang perseorangan , milik persekutuan , atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja / buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;-----

b. Usaha – usaha sosial dan usaha – usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain ;-----

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Kebumen merupakan Perusahaan yang ketentuan penyelesaian sengketa juga mengacu pada aturan dalam Undang – Undang Nomor 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

-----

Berdasarkan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyebutkan :

“ Jenis perselisihan Hubungan Industrial “meliputi :

-----

a. Perselisihan hak ;-----

-----

b. Perselisihan kepentingan ;-----

-----

c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan

-----

d. Perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan .-----

-----

Tergugat adalah karyawan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen , dimana pemilik PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen adalah Tergugat . Dengan demikian jelas bahwa sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah sengketa antara Pemilik Perusahaan

Dan-----

dan karyawannya yang diakibatkan adanya pemutusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja, oleh karena itu sengketa tersebut dapat dikategorikan salah satu jenis Perselisihan Hubungan Industrial , yaitu Perselisihan Pemutusan hubungan kerja ;

Karena sengketa tersebut masuk kategori Perselisihan Hubungan Industrial , maka PTUN Semarang tidak berhak menerima gugatan Penggugat ;

Sesuai Pasal 56 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang berwenang mengadili ditingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah Pengadilan Hubungan Industrial

## II. Dalam Provisi

1. Bahwa permohonan Penggugat untuk menanggukhkan pelaksanaan Keputusan Tergugat Nomor : 539/450/KEP/2008 tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Sugiyarti jabatan Head Teller Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai Karyawan Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen adalah tidak memiliki dasar hukum , sebab:-

- a. Pemberhentian Penggugat dari Jabatan Head Teller

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen telah  
didasarkan pada pertimbangan yang obyektif , baik  
segi yuridis maupun faktual. Dasar pemberhentian  
 tersebut akan Tergugat paparkan pada bagian  
 Jawaban Dalam Pokok  
 Perkara .-----

b. Dalam Pasal 67 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5  
 Tahun 1986 Jo. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004  
 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara disebutkan  
 bahwa : *Gugatan tidak menunda atau menghalangi*  
*dilaksanakan Keputusan Badan atau Pejabat*

Tata-----  
*Tata Usaha Negara yang digugat*  
 .-----

c. Dalam Pasal 67 ayat (4) Undang – Undang Nomor 5  
 Tahun 1986 Jo. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004  
 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara beserta  
 Penjelasannya pada intinya disebutkan bahwa :  
 Permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata  
 Usaha Negara dapat ditunda selama pemeriksaan  
 sengketa Tata Usaha Negara apabila :

-----  
 - terdapat keadaan yang sangat mendesak , yaitu  
 kerugian yang akan diderita penggugat akan  
 sangat tidak seimbang dengan manfaat bagi  
 kepentingan yang akan dilindungi oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut

;- -----

- pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan .-----

-----

2. Bahwa penerbitan dan pelaksanaan Keputusan Tergugat Nomor : 539/450/KEP/2008 adalah untuk melindungi kepentingan , manfaat dan fungsi PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan salah satu penopang pelaksanaan pembangunan perekonomian masyarakat sekaligus fungsi budgetair bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kabupaten Kebumen.-----

-----

3. Bahwa karena permohonan penangguhan pelaksanaan Keputusan Tergugat Nomor : 539/450/KEP/2008 tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Sugiyarti Jabatan Head Teller Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai Karyawan Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank P asar Kabupaten Kebumen tidak

Memiliki -----



memiliki dasar hukum maka agar permohonan Penggugat ditolak .- - - - -

III. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil Penggugat dalam surat gugatannya tanpa kecuali, terkecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.- - - - -

2. Bahwa seluruh dalil Tergugat dalam Bagian Eksepsi, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban ini.- - - - -

3. Bahwa pemberhentian tergugat dari jabatan Head Teller PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen sudah benar dan telah didasarkan pada peraturan perundang- undangan diberhentikan karena telah melakukan tindakan- tindakan sebagai berikut;- - - - -



-----  
Berdasarkan pemeriksaan Bawasda diperoleh keterangan bahwa Penggugat mempunyai tugas mengelola kas, melayani kebutuhan kantor, dan menerima rekapan laporan pertanggungjawaban dari kasir.-

Penggugat telah memberikan kas bon kepada Sdr. Ning Rahayu tanpa ada tanda tangan dari pengawas, sehingga memudahkan Sdr. Ning Rahayu menggunakan kesempatan membuat kredit fiktif. Penggugat mengenyampingkan tanda tangan pengawas seperti yang tertera dalam blanko kas bon, sehingga pengawasannya lemah.-

-----  
Penggugat berhubungan langsung pada tahapan/proses pencairan uang.-

-----  
Dalam proses pemberian kredit, Penggugat tidak melaksanakan tugasnya sesuai Surat Keputusan Direktur Utama PD Bank Pasar Kabupaten Kebumen Nomor. 224/SK.1/VII/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang sistim dan Prosedur kredit, selaku Head Teller Penggugat ikut bertanggungjawab secara organisatoris.-

--

Hal-----  
Hal ini mengakibatkan terjadinya kredit fiktif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2005 dan merugikan keuangan PD BPR Bank Pasar Kabupaten kebumen sebesar Rp. 6.034.586.858 (Enam milyar tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) Kerugian sejumlah ini berdasarkan pengakuan Sdr. Ning Rahayu dan data- data dari PD BPR Bank Pasar Kebumen.-----

Sedangkan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Bank Indonesia tahun 2007 halaman 13 kerugian akibat kredit fiktif adalah sebesar Rp.6.445.065.000,- ( Enam Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).-----

Selain itu ada juga kerugian yang diakibatkan kredit fiktif yang dilakukan oleh Untuk Didi Biantoro yaitu sebesar Rp. 379.725.153,- (Tiga Ratus Tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh tiga rupiah).-----

4. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan : Dewan Pengawas tidak mempunyai wewenang untuk mengusulkan pemberhentian pegawai/karyawan PD BPR Bank Pasar Kebumen baik pemberhentian sementara maupun tetap kepada Tergugat “adalah tidak benar dan menyesatkan”.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap adanya dugaan kredit fiktif di PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen Dewan Pengawas telah mengadakan Klarifikasi dengan Direksi dan karyawan.

Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut Dewan Pengawas mengusulkan kepada Tergugat untuk memberhentikan sementara tergugat dengan Surat Nomor :

09/Banwas/02/1/2008.-----

-----  
Usulan pemberhentian sementara yang dilakukan oleh Dewan Pengawas adalah merupakan salah satu wewenang Dewan

Pengawas-----

Pengawas sesuai dengan Pasal 16 huruf d Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa Dewan Pengawas/Dewan Komisaris mempunyai wewenang memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Kepala Daerah/RUPS untuk perbaikan dan pengembangan BPR

Daerah.-----

Usulan pemberhentian yang diberikan Dewan Pengawas kepada Bupati untuk memberhentikan Penggugat adalah dalam rangka memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah, apalagi kondisi PD BPR Bank Pasar Kebumen dalam keadaan darurat/bermasalah.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
Demikian juga dalil penggugat yang menyatakan  
Tergugat tidak mempunyai wewenang untuk  
memberhentikan pegawai/karyawan baik pemberhentian  
sementara maupun pemberhentian tetap adalah tidak  
benar dan  
menyesatkan.-----

-----  
Bahwa pemberhentian karyawan PD BPR Bank Pasar  
Kabupaen Kebumen, baik pemberhentian sementara  
maupun pemberhentian tetap dilaksanakan bersama-  
sama dengan pemberhentian Direksi.

Jadi tidak mungkin dan tidak masuk akal apabila  
Direksi ikut diberhentikan harus memberhentikan  
karyawan sedangkan Direksinya sendiri ikut  
diberhentikan.-----

-----  
Bahwa berdasarkan kondisi yang terjadi tersebut  
sesuai dalam Pasal 11 Permendagri Nomor 22 Tahun  
2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Milik  
Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa: "Kepala  
Daerah/RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan segala  
wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau  
dewan pengawas/dewan  
komisaris."-----

-----  
Bahwa-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 11 Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 tersebut, kewenangan kepala daerah untuk memberhentikan karyawan dalam kondisi darurat merupakan implementasi kekuasaan tertinggi dan kewenangan prerogatif Tergugat. Dengan demikian Keputusan Tergugat Nomor: 539/449/KEP/2008 tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Sdr. Sugiyarti, SE Jabatan Kepala Bagian Kredit pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai karyawan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen adalah sah menurut hukum.-----

Bahwa berdasarkan usulan dari Dewan Pengawas tersebut Tergugat telah menerbitkan Keputusan dan ketentuan yang berlaku. Bupati mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor : 539/59/KEP/2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang pemberhentian sementara Sdr. Sugiyarti jabatan Kepala Bagian Kredit pada perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen. Hal ini sesuai dengan Pasal 87 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang menyebutkan "Pegawai BPR Daerah diberhentikan sementara apabila disangka telah melakukan tindakan yang merugikan BPR Daerah atau kejahatan/tindak pidana".-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menindaklanjuti pemeriksaan terhadap adanya dugaan kredit fiktif di PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen tersebut Tergugat dengan surat Nomor 700/008 telah memerintahkan kepada Badan Pengawas Daerah Kabupaten Kebumen untuk melakukan pemeriksaan terhadap Direksi dan karyawan PD BPR Bank Pasar Kabupaten berkaitan dengan adanya kredit fiktif.- -----

5.

Bahwa- -----

5. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan penggugat tidak melanggar sumpah pegawai/jabatan, tidak ada putusan Pengadilan dalam perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat bersalah, tidak menyelewengkan idiologi Negara dan keuangan adalah tidak benar dan memutarbalikkan fakta.- -----

Bahwa berdasarkan Pasal 85 Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah disebutkan bahwa :

“Pegawai dilarang”:- -----

- a. Melakukan kegiatan- kegiatan yang merugikan BPR Daerah dan atau Negara;- -----
- b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri secara langsung

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak langsung yang merugikan BPR

Daerah;-----

-----

c. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik

BPR Daerah dan atau

Negara;-----

-----

d. Memberikan keterangan tertulis atau lisan

mengenai rahasia BPR Daerah kepada pihak

lain.-----

-

Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Bawasda

Kabupaten Kebumen Nomor : 356/03/Rhs tanggal 1 Maret

2008 terbukti bahwa Tergugat melakukan kegiatan-

kegiatan yang merugikan BPR Daerah dan atau

Negara.-----

-----

Kemudian dalam Pasal 89 ayat (2) Permendagri Nomor

22 Tahun 2006 disebutkan bahwa

penyidikan/pemeriksaan pegawai yang diberhentikan

sementara tidak terbukti bersalah, pegawai yang

bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam

jabatan dan berhak menerima sisa penghasilan

yang belum diterima dan dalam hal ada

Kepastian-----

kepastian seseorang pegawai telah berbuat atau telah

melakukan suatu tindakan yang merugikan BPR Daerah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegawai tersebut dapat diberhentikan dengan tidak hormat.-----

--

Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor :539/449/KEP/2008 tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr Sugiharti Jabatan Head Teller pada perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat pada Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai karyawan pada perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen adalah dilakukan setelah ada pemeriksaan Badan Pengawas Daerah yang hasilnya menyebutkan bahwa Tergugat terlibat secara tidak langsung tindakannya merugikan keuangan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebesar Rp. 6.034.568.858,- Kerugian sejumlah ini berdasarkan pengakuan Sdr. Ning Rahayu dan data-data dari PD BPR Bank Pasar Kebumen.-----

- 
6. Bahwa berdasarkan Pasal 136 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa "Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan." Kemudian dalam Pasal 139 ayat (2) PP Nomor 58 tahun 2005 diatur sebagai berikut; "Ketentuan penyelesaian kerugian



daerah dalam peraturan pemerintah ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.”- -----

7. Terhadap dalil- dalil dalam gugatan Penggugat yang lain tidak perlu Penggugatanggapi karena nyata-nyata tidak menunjukkan kebenaran

Serta -----

serta tidak berdasar.- -----

8. Berdasarkan dalil- dalil jawaban tersebut, telah jelas bahwa Keputusan Tergugat Nomor: 539/450/KEP/2008 tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Sdr. Sugiyarti jabatan Head Teller pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai Karyawan pada perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik sehingga sah menurut hukum, dan oleh karena itu Tergugat mohon kepada Yth Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak gugatan



Penggugat. - -----

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan dalil- dalil jawaban tersebut, maka Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut: - -----

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi

Tergugat; - -----

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

(Niet onvankelijklaard); - -----

3. Membebankan biaya perkara menurut

hukum; - -----

Dalam Provisi:

Menolak gugatan Provisionil

Penggugat; - -----

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk

seluruhnya; - -----

2. Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor :

539/450/KEP/2008 tanggal 2 Agustus 2008 tentang

Pemberhentian Dengan tidak hormat Sdr. Sugiyarti

Jabatan Head Teller pada Perusahaan Daerah



Bank

Perkreditan -----

Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten sebagai karyawan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen; sah menurut hukum;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

A T A U :

Menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dipersidangan telah mengajukan Replik, tertanggal 18 Desember 2008, yang pada pokoknya tetap pada dalil- dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan telah mengajukan Duplik, tertanggal 7 Januari 2009, yang pada pokoknya masing- masing tetap pada dalil- dalil jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang ditandai dengan P – 1 sampai dengan P – 12 yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli atau fotocopynya, adalah sebagai

berikut:-

1. P – 1 : Surat Keputusan Direktur Utama PD Bank Pasar tanggal 27 Juli 1985 Nomor: 241/SK.01/VIII/1985 tentang pengangkatan Penggugat sebagai Pegawai Tetap PD Bank Pasar Kab. Kebumen (Sesuai asli);- -----
2. P – 2 : Surat Keputusan Direksi PD Bank Pasar Kebumen tanggal 30 Oktober 2007 Nomor : 225/SK.01/X/2007

## Tentang- -----

tentang MUTASI KARYAWAN yang mana Penggugat semula ditugaskan dibagian Teller dan Pengelolaan uang kas dimutasikan ke bagian Penghimpunan Dana dilingkungan PNS ( Sesuai asli);- -----

3. P – 3 : Surat Keputusan Tergugat tanggal 5 Februari 2008 Nomor : 539/62/KEP/2008 tentang Pemberhentian sementara Sdr. Sugiyarti (Penggugat) jabatan Head Teller pada PD BPR Bank Pasar Kab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen sebagai Karyawan pada PD BPR Bank  
Pasar Kab. Kebumen sebagai Karyawan pada  
PD BPR Bank Pasar Kab. Kebumen (Sesuai  
asli);- -----

--

4. P – 4 : Surat Keputusan Tergugat Nomor :  
539/401/KEP/2008 tanggal 2 Agustus 2008  
tentang Pemberhentian dengan tidak hormat  
Sdr. Sugiyarti ( Penggugat) Jabatan Head  
Teller pada Perusahaan Daerah Bank  
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten  
Kebumen sebagai Karyawan PD Bank Pasar  
Kebumen, dengan mendasarkan pada  
pertimbangan penggugat melakukan tindakan  
yang merugikan Bank Pasar Kabupaten  
kebumen yang dapat dikategorikan tindak  
pidana (Sesuai  
asli);- -----

-----

5. P – 5 : Surat tanggal 8 Desember 2007 perihal :  
Permintaan pengusutan dari Direktur Utama  
PD BPR Bank Pasar Kebumen ditujukan  
kepada Kepala kejaksaan Negeri Kebumen  
yang isinya meminta pengusutan terhadap  
tindakan Ning Rahayu yang telah  
menyalah gunakan

Wewenang-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang yang merugikan PD BPR Bank Pasar  
Kebumen yang saat itu diperkirakan  
sebesar Rp. 851.000.000,- (Sesuai  
asli);- -----

6. P – 6 : Surat Keterangan Nomor: B-  
84/0.3.25/Cs/01/2008 dari Kejaksaan  
Negeri Kebumen tanggal 23 Januari 2008  
yang menerangkan bahwa: kasus  
penyalahgunaan wewenang keuangan PD BPR  
Bank Pasar Kebumen Khususnya masalah  
kredit fiktif pada sektor kredit  
pegawai/pensiunan sudah dalam proses  
penyidikan (Sesuai  
asli);- -----

7. P – 7 : Surat Panggilan Saksi Nomor : SP-  
308/0.3.25/Fd.1/04/2008 dari Kejaksaan  
Negeri Kebumen tanggal 4 April 2008 yang  
ditujukan kepada: Sugiarti (Penggugat)  
untuk didengar keterangannya sebagai  
Saksi dalam perkara Tersangka Ning Rahayu  
binti Sutrisno (Sesuai  
asli);- -----

8. P – 8 : Surat panggilan saksi Nomor: SP-  
06/0.3.25/Fd.1/04/2008 dari Kejaksaan  
Negeri Kebumen tanggal 29 April 2008 yang  
ditujukan kepada Sugiarti (Penggugat)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa Untung Didi Biantoro, SE (Sesuai asli);- -----

9. P – 9 : Surat panggilan saksi Nomor: SP-06/0.3.25/Fd.1/07/2008 dari Kejaksaan Negeri Kebumen tanggal 17 Juli 2008 yang ditujukan kepada Sugiarti (Penggugat) untuk didengar keterangannya sebagai

Saksi -----

Saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kebumen dalam perkara terdakwa NING RAHAYU binti SUTRISNO; (Sesuai fotocopi);- -----

10. P – : Surat panggilan saksi Nomor: SP-10 05/0.3.25/Fd.1/10/2008 dari Kejaksaan Negeri Kebumen tanggal 30 Oktober 2008 yang ditujukan kepada Sugiarti (Penggugat) untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kebumen dalam perkara Terdakwa Untung Didi Biantoro, SE (Sesuai asli);- -----

11. P – : Surat Dakwaan tindak pidana korupsi No. 11 Reg.perkara: PDS-01/KEBUM/0408 atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa NING RAHAYU binti SUTRISNO yang dibuat oleh Kejaksaan Negeri Kebumen tanggal 4 Juni 2008, dalam dakwaan tersebut kerugian PD BPR Bank Pasar Kebumen berdasarkan hasil audit BPKP adalah sejumlah Rp. 1.223.147.128,- (Satu Milyar dua ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh delapan rupiah) (Sesuai asli);

- 12. P - : Laporan hasil pemeriksaan akuntan dan  
12 perhitungan rugi laba PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen periode Januari 2007 s/d Desember 2007 dari Kantor Akuntan Publik Drs. Tahrir Hidayat Semarang; (Sesuai fotocopi);- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopi yang ditandai

Dengan-----  
dengan T -1 sampai dengan T - 13 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli atau fotocopinya, bukti tersebut sebagai berikut;- -----

- 1. T - 1 : Surat Direktur Utama PD BPR Bank Pasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kebumen No : 034/PR.01/2008

tanggal 16 Januari 2008 tentang

Peringatan. (sesuai

Fotocopy);- -----

2. T - 2 : Surat Badan pengawas PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen Nomor: 09/banwas/02/1/2008 tentang Usulan pemberhentian sementara tertanggal 31 Januari 2008.(sesuai asli);- -----
3. T - 3 : Kliping berita Suara Merdeka tanggal 28 Maret 2008 tentang dugaan korupsi pada pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen (sesuai asli);- -----
4. T - 4 : Laporan hasil pemeriksaan umum PD BPR Bank Pasar Kebumen oleh Bank Indonesia Nomor: 10/359/DKBU/IDAd/Sm/Rahasia tanggal 20 Juni 2008 (sesuai Fotocopy);- -----
5. T - 5 : Keputusan Bupati Kebumen Nomor : 539/62/KEP/2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang pemberhentian sementara Sdr. Sugiarti, jabatan Head Teller pada Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai karyawan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen (sesuai asli);- -----
6. T - 6 : Keputusan Bupati Kebumen Nomor : 539/128/KEP/2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberhentian-----

pemberhentian dengan tidak hormat Sdr.

Sutardjo, SE dari Jabatan Direktur Utama  
pada Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar  
Kabupaten Kebumen ( sesuai asli);- -

7. T - 7 : Keputusan Bupati Kebumen Nomor :  
539/129/KEP/2008 tanggal 5 Maret 2008  
tentang pemberhentian dengan tidak

hormat Sdr. Tri Budayati, SE dari  
Jabatan Direktur I pada Perusahaan  
Daerah BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen

( sesuai asli);- -  
8. T - 8 : Surat perintah Bupati Nomor: 700/008  
kepada Kepala Badan pengawasan Daerah

Kabupaten Kebumen untuk melakukan  
pemeriksaan terhadap Direksi dan  
Karyawan PD BPR Bank pasar Kabupaten

Kebumen berkaitan dengan kredit fiktif  
(sesuai asli);- -----

9. T - 9 : Surat Badan pengawasan Daerah Kabupaten  
Kebumen Nomor : 700/141 tertanggal 1  
Maret 2008 Perihal : Laporan Hasil

Pemeriksaan Khusus PD BPR Bank Pasar  
Kabupaten Kebumen ( sesuai  
asli);- -----

10 T - 10 : Laporan Hasil Pemeriksaan Badan  
pengawasan Daerah Kabupaten Kebumen  
Nomor 356/03/Rhs tanggal 1 Maret 2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai asli);- -----  
11 T - 11 : Keputusan Bupati Kebumen Nomor :  
. 539/450/KEP/2008 tanggal 2 Agustus 2008  
tentang pemberhentian dengan tidak  
hormat Sdr. Sugiarti dari Jabatan Head  
Teller pada Perusahaan Daerah BPR Bank  
Pasar Kabupaten Kebumen sebagai karyawan  
pada perusahaan Daerah Bank BPR  
Bank Pasar

Kabupaten------

Kabupaten Kebumen ( sesuai  
asli);- -----  
12 T - 12 : Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 tentang  
. Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat  
Milik Pemerintah Daerah (sesuai  
fotocopi);- -----

13 T - 13 : Surat Keputusan Direktur utama PD BPR  
. Bank pasar Kabupaten Kebumen Nomor :  
224/SK01/Vii/2004 tentang Sistem dan  
Prosedur kredit (sesuai asli);- -----

14 T - 14a : Keputusan Bupati kebumen Nomor :  
. 539/65/KEP/2008 tanggal 5 Februari 2008  
tentang pengangkatan Sdr. H. Suroso, SH  
Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten  
Kebumen sebagai pejabat Sementara  
Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank  
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten  
Kebumen.(sesuai asli);- -----

15 T - 14b : Keputusan Bupati kebumen Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

539/148/KEP/2008 tanggal 15 Maret 2008  
tentang pemberhentian Sdr. H. Suroso, SH  
Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten  
Kebumen sebagai pejabat Sementara  
Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank  
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten  
Kebumen.(sesuai  
asli);- -----

16 T – 15a : Keputusan Bupati Kebumen Nomor :  
539/155/KEP/2008 tanggal 17 Februari  
2008 tentang pengangkatan Sdr. H.  
Sudiharto, SH.MH sebagai pejabat  
Sementara Direktur Utama Perusahaan  
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank  
Pasar Kabupaten Kebumen.(sesuai  
asli);- -----

17 T – 15b : Keputusan Bupati Kebumen Nomor :  
539/243/KEP/2008 tanggal 6 Mei 2008  
tentang Pemberhentian Sdr. H. Sudiharto,  
SH.MH sebagai pejabat Sementara Direktur  
Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan  
Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen.  
(sesuai  
asli);- -----

18 T – 16 : Keputusan Bupati Kebumen Nomor :  
539/245/KEP/2008 tanggal 7 Mei 2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pengangkatan Sdr. Poniem sebagai pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen. (sesuai asli);- -----

19 T - 17 : Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor: 875.1/7219 tanggal 3 Juni 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 64/TAHUN 2002 tentang Pejabat Pelaksana Tugas (PLT), Pejabat Pelaksana Harian (PLH) dan Pejabat Yang menjalankan Tugas (YMT).(sesuai Fotocopi);- -----

20 T - 18a : Surat PJS Direktur PD BPR Bank pasar Kabupaten Kebumen Nomor : 271/P.02/2008 tanggal 03 September 2008 perihal usulan penghapusan Kredit Macet.(sesuai asli);- -----

21 T - 18b : Laporan Dewan Pengawas PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen Kepada Bupati Kebumen tanggal 17 November 2008.(sesuai asli);- -----

22 T - 18c : Berita Acara Rapat Dewan Pengawas PD BPR Bank Pasar -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Kabupaten Kebumen Nomor :

581/071/BA/2008 tanggal 14 November

2008.(sesuai asli);- -----

23 T – 19 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri

Kebumen Nomor: 188/PID.B/2008/PN.Kbm

tanggal 24 Oktober 2008 dengan terdakwa

Ning Rahayu binti Sutrisno. (sesuai

fotocopi);- -----

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama:- -----

1. SUTARDJO,SE yang menerangkan sebagai berikut:- -----

- Bahwa saksi mengetahui adanya kredit fiktif pada bulan Desember 2007 dan saksi pada bulan Januari 2008 diskors, bulan maret 2008 diberhentikan oleh Bupati;- -----

- Bahwa saksi pernah menemukan sesuatu hal yang tidak benar yaitu adanya laporan-laporan yang tidak sesuai dengan prosedur dan beberapa kredit yang yang tidak ditemukan debiturnya;- -----

- Bahwa Saksi mengatakan setiap tahun Bank Indonesia selalu memeriksa Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen tapi tidak ditemukan kredit fiktif

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tahun 2007 baru ada laporan kredit fiktif;- -----

- Bahwa pelaku dari kredit fiktif yaitu Ning Rahayu dan Untung Didi Biantoro, SE;- -----

- Bahwa kerugian Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebuman sebesar 1,2 Milyar dari hasil pemeriksaan Bawasda;- -----

- Bahwa pemberhentian karyawan menjadi wewenang dari Direksi bukan Bupati;- -----

- Bahwa saksi tahu tanggung jawab Head Teller itu sejak realisasi

pencairan-----

pencairan dana sampai debitur lunas;- -----

- Bahwa saksi mengetahui adanya kredit fiktif itu jumlah antara kredit dengan nasabah itu tidak sesuai;- -----

- Bahwa Saksi pernah lapor ke Kejaksaan Negeri Kebumen dan hanya sebagai saksi;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pengajuan kredit di BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen pertama Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi syarat - syarat yang diperlukan, setelah lengkap diajukan ke customer service, selanjutnya oleh customer servise diteruskan ke pengawas kemudian pengawas akan menganalisa dan mengecek ke bendahara apakah gajinya memenuhi atau tidak, dari pengawas diberikan kepada komite kredit dan dari komite kredit diberikan lagi pada pengawas dan dari berkas yang sudah mendapat persetujuan dari komite kredit dapat di realisasi pencairan kreditnya sesuai persetujuan; -----
- Bahwa permohonan kredit itu dicek keasliannya oleh Pengawas;- -----
- Bahwa dokumen yang menjadi dasar untuk mengajukan kredit Untuk pensiunan yaitu KTP suami istri, KK, Karip, daftar gaji dan Untuk pegawai yaitu MOU, KTP suami istri, KK, daftar gaji, salah satu SK pengangkatan asli.- -----  
-----
- Bahwa dalam proses pencairan kredit pensiunan, Setelah syarat - syarat terpenuhi costumer service memberikan ke pengawas untuk diperiksa, untuk kredit kurang dari 5 juta dari pengawas diberikan teller untuk dicairkan dan untuk kredit lebih dari 5 juta harus melalui komite ;- -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen ada 3 (tiga )  
macam kredit yaitu kredit Mingguan, kredit umum dan  
kredit pegawai;- -----

- Bahwa saksi menyatakan kredit fiktif itu bisa  
lolos karena tanpa melalui komite  
kredit;- -----

Bahwa-----

- Bahwa kredit fiktif terjadi tahun 2003-2006 baru  
diketahui tahun 2007 karena pengawas ada permasalahan  
dan karena kredit pegawai dan pensiunan ini jauh jadi  
susah  
terdeteksi;- -----

--

- Bahwa saksi sendiri yang melaporkan ke Kejaksaan Negeri  
kebumen tentang kredit  
fiktif;- -----

- Bahwa saksi mengatakan kalau Ning Rahayu sudah diputus  
6,5 tahun dan Untung Didi Biantoro,SE diputus 5  
tahun;- -----

- Bahwa saksi mengetahui kalau pelaku perkara kredit  
fiktif sudah diputus Pengadilan Negeri dari  
koran;- -----

-----

2. TRI BUDAYATI,SE yang menerangkan sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:- -----

- Bahwa kredit fiktif terjadi karena pengawas tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya;-----

-----  
- Bahwa tugas dari dewan pengawas yaitu menetapkan kebijaksanaan umum, menjalankan pengawasan dan pembinaan terhadap PD BPR Bank Pasar ;

-----  
-----  
- Bahwa berdasarkan Perda No. 2 tahun 2002 yang berwenang memberhentikan karyawan adalah direksi, tapi dalam hal ini Penggugat diberhentikan oleh Bupati;-----

-----  
- Bahwa Bank dikatakan sehat apabila setiap tahun bertambah keuntungan;-

- Bahwa ukuran tidak sehat apabila Bank itu out standingnya lebih dari 5 % atau setiap tahunnya tidak mengalami keuntungan tapi pada akhir tahun 2006 itu Bank Indonesia menyatakan sehat;-----

- Bahwa yang melakukan kredit fiktif yaitu Ning Rahayu dan Untung Didi Biantoro, SE;-----

-----  
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Bank Pasar Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen sebesar 1,2 M yang dilakukan oleh Ning Rahayu dan Rp. 376.000.000,- yang dilakukan oleh Untung Didi Biantoro, SE;-

Bahwa-

- Bahwa dalam pemeriksaan perkara Ning Rahayu dan Untung Didi Biantoro, SE Penggugat hanya sebagai saksi;-

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama:-

1. PONIEM, menerangkan sebagai berikut;-

- Bahwa proses pengajuan permohonan kredit dari awal sampai cairnya kredit pertama nasabah datang menemui Customer Service /Account Officer langsung minta permohonan kredit kemudian diajukan ke pengawas unit untuk dibahas dengan komite kredit, setelah ada persetujuan, blanko tersebut dikembalikan ke AO untuk dimintakan persetujuan ke direksi kemudian baru bisa dicairkan;-

- Bahwa Penggugat sebagai Head Teller bertugas mengeluarkan Bon kepada AO yang akan mencairkan kredit;-

- Bahwa saksi sebagai PJS tidak tahu mengenai kasus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit fiktif karena pada waktu menjabat sebagai PJS kasus tersebut sudah ditangani pemiliknya (Bupati);- -----

- Bahwa saksi dipanggil oleh Kejaksaan itu sebagai saksi dari kasus Ning Rahayu dan Untung Didi Biantoro, SE;- -----

- Bahwa saksi mengatakan bahwa Penggugat hanya sebagai saksi bukan tersangka;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu tentang kasus Ning Rahayu dan Untung Didi Biantoro, SE berkaitan dengan para Penggugat;- -----

- Bahwa tugas saksi sebagai PJS antara lain mengawasi operasional Bank,

melaporkan-----

melaporkan hasil kerja ke Bupati dan melaporkan keuangan ke Bupati;- ----

- Bahwa yang melakukan pengawasan kredit untuk kredit pegawai dilakukan oleh pengawas sektor dan utuk kredit pasar oleh kabag kredit;- -----

- Bahwa saksi sebagai PJS diangkat oleh Bupati sebagai pemilik dari Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Kebumen ;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memutuskan pemberian kredit menjadi wewenang dari komite kredit;-

2. UNTUNG PRAYOGO, Menerangkan sebagai berikut;-

- Bahwa Saksi mengetahui kasus kredit fiktif di BPR Kab. Kebumen ini setelah kasus ini muncul;-

- Bahwa satuan pengawasan intern itu terlibat dalam permohonan kredit pada saat ikut merekomendasikan permohonan kredit tersebut;-

- Bahwa pengawasan antara kredit pegawai berbeda dengan kredit pasar, untuk kredit pasar dipegang oleh Prayitno dan untuk kredit pegawai oleh Untung Didi Biantoro,SE;-

- Bahwa kredit yang bermasalah yang dilakukan Ning Rahayu itu kredit pensiunan dan tidak ada nama-namanya dan saksi belum pernah melihat berkas-berkasnya;-

- Bahwa Tugas Teller adalah mencairkan uang apabila kredit sudah disetujui;-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mencairkan uang dalam hal kredit fiktif ;

- Bahwa dalam proses pencairan kredit Account Officer (AO) atau pengawas tidak bisa mencarikan uang apabila tidak ada nasabahnya;

Menimbang

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyerahkan kesimpulan masing-masing pada tanggal 19 Maret 2009, yang pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon Putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan dalil:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemberhentian beberapa karyawan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Pasar Kabupaten Kebumen dilaksanakan bersama-sama dengan pemberhentian direksi, karena mereka melakukan tindakan yang membahayakan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen, sehingga mengakibatkan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen dalam kondisi darurat. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2006 kewenangan Kepala Daerah untuk memberhentikan karyawan dalam kondisi darurat merupakan implementasi kekuasaan tertinggi dan kewenangan prerogatif Tergugat. Dengan demikian, Keputusan Tergugat Nomor 539/401/KEP/2008, tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Sugiarti Jabatan Head Teller pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai Karyawan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen adalah sah menurut

Hukum:-----

hukum;------  
-----

2. Bahwa permasalahan pemberhentian Sdr. Sugiarti sebagai karyawan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat sebagai pemilik perusahaan terhadap karyawannya, oleh karena itu sengketa yang muncul akibat pemberhentian tersebut adalah termasuk jenis perselisihan hubungan industrial (Pasal 1 angka 7, Pasal 2 huruf c dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004), oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;- -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang pertama sudah menyangkut materi pokok perkara, oleh karena itu akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara, sedangkan eksepsi Tergugat yang kedua merupakan eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:- -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi pengadilan atas sengketa ketenagakerjaan harus dilihat dari status kepegawaian dari pegawai yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam peraturan dasar dari perusahaan atau badan usaha tersebut. Apabila ia berstatus sebagai karyawan kontrak atau yang dipersamakan dengan buruh dimana ia tunduk pada peraturan ketenagakerjaan, maka sengketa yang timbul menjadi kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial (Pasal 56 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004), sedangkan apabila ia berstatus sebagai pegawai yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil dimana ia tunduk pada peraturan kepegawaian yang berlaku di lingkungan instansinya

(hukum publik), maka sengketa yang timbul menjadi kompetensi Pengadilan

tata-----

Tata Usaha Negara (Pasal 47, Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);- -----

-----  
Menimbang, bahwa mencermati materi muatan Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 yang merupakan peraturan dasar dari pengelolaan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen, maka status kepegawaian perusahaan daerah tersebut dapat berupa tenaga honorer/tenaga kontrak (Pasal 57) atau pegawai BPR Daerah yang tunduk pada peraturan kepegawaian BPR Daerah (Pasal 37 huruf b dan Pasal 92);- -----

-----  
Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan para pihak di persidangan, dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah merupakan pegawai PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen yang tunduk pada peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaian di lingkungan PD BPR Bank Pasar Kabupaten yang bersifat hukum publik (bukti T-12) dan karenanya keputusan pemberhentian dengan tidak hormat yang ditujukan kepada Penggugat merupakan keputusan yang bersifat unilateral (sepihak) yang memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini;- ----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang kedua tentang kompetensi absolut pengadilan tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;- -----

Menimbang, oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:- -----

## II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana

Yang-----

yang diuraikan dalam duduknya perkara di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berdasarkan atas

dalil:- -----

-----

1. Bahwa keputusan objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 539/401/KEP/2008, tanggal 2 Agustus 2008 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena:- -----

-----

a. Tergugat tidak mempunyai wewenang untuk memberhentikan Penggugat, yang berwenang adalah Direksi PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen (Pasal 37 huruf b Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 dan Pasal 18 huruf b Perda Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2002);- -----

-----

b. Dewan Pengawas tidak mempunyai wewenang untuk mengusulkan pemberhentian Penggugat baik pemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap (Pasal 16 Permendagri 22 Tahun 2006 jo. Pasal 15 dan Pasal 19 huruf b angka 1 Perda Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2002);- -----

-----

c. Penggugat tidak melanggar sumpah pegawai/jabatan, tidak ada putusan pengadilan dalam perkara pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan  
Penggugat bersalah, dan tidak menyelewengkan  
ideologi negara dan keuangan (Pasal 91 Permendagri  
Nomor 22 Tahun  
2006);-----

d. Seharusnya Penggugat dipekerjakan kembali bukan  
diberhentikan dengan tidak hormat, karena  
berdasarkan hasil penyidikan Kejaksaan Negeri  
Kebumen Penggugat tidak terbukti bersalah dan  
hanya

ditetapkan-----

ditetapkan sebagai saksi (Pasal 89 ayat 1  
Permendagri Nomor 22 Tahun  
2006);-----

2. Bahwa keputusan objek sengketa juga bertentangan  
dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik,  
yaitu:-----

--

a. Asas kecermatan (*zorgvuldegheid*), karena tidak  
cermat dalam  
pembentukannya;-----

-----

b. Asas kepastian hukum, karena dalam peraturan  
perundang- undangan yang berlaku telah jelas mengatur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang berwenang memberhentikan Penggugat selaku karyawan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen adalah Direksi bukan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan mengemukakan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:- -----

1. Bahwa pemberhentian Penggugat dari jabatan Head Teller PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen sudah benar dan telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena:- -----

a. Tergugat mempunyai wewenang untuk memberhentikan Penggugat, karena pada saat itu Direksi ikut diberhentikan. Sesuai ketentuan Pasal 11 Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 Kepala Daerah/RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas/Dewan Komisaris. Kewenangan Tergugat untuk memberhentikan karyawan dalam kondisi darurat tersebut merupakan implementasi kekuasaan tertinggi dan kewenangan prerogatif Tergugat;- -----

b.usulan-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Usulan pemberhentian Penggugat oleh Dewan Pengawas kepada Tergugat adalah dalam rangka memberikan saran dan pertimbangan kepada Tergugat, apalagi PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen dalam keadaan darurat/bermasalah. Usulan tersebut merupakan salah satu wewenang Dewan Pengawas sesuai dengan Pasal 16 huruf d Permendagri Nomor 22 Tahun 2006;- -----

c. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Bawasda Kabupaten Kebumen Nomor 356/03/Rhs, tanggal 1 Maret 2008 Penggugat terbukti melakukan kegiatan- kegiatan yang merugikan BPR Daerah dan/atau negara, Penggugat karena jabatannya terlibat secara tidak langsung merugikan keuangan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebesar Rp.6.034.568.858,- dengan demikian Penggugat melanggar larangan yang termuat dalam Pasal 85 huruf a dan b Permendagri Nomor 22 Tahun 2006;- -----

d. Kemudian atas dasar Laporan Hasil Pemeriksaan Bawasda tersebut Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa;- -----

2. Bahwa keputusan objek sengketa juga tidak bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik;- -----

--

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti tertulis yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan para pihak di persidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :- -----

- Bahwa benar Penggugat adalah pegawai tetap Kantor PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen yang diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Utama PD Bank Pasar Kabupaten Dati II Kebumen Nomor 241/SK.01/VII/85, tanggal 27 Juli 1985 (bukti P-1);- -----

- Bahwa benar Penggugat telah diberhentikan sementara sebagai

Karyawan- -----  
karyawan pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 539/62/KEP/2008, tanggal 5 Februari 2008 (bukti P-3 sama dengan T-5);- -----

- Bahwa benar Penggugat telah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai karyawan pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 539/401/KEP/2008, tanggal 2 Agustus 2008 (bukti P-4 sama dengan T-11);- -----

--

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat masih dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang No.

5 Tahun 1986 atau

tidak;- -----

--

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* diperoleh fakta hukum bahwa surat keputusan objektum litis diterbitkan pada tanggal 2 Agustus 2008 sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 28 Oktober 2008, sehingga oleh karenanya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-

undang;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pokok-pokok dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis, inti pokok persengketaan yang perlu mendapatkan pertimbangan dalam sengketa ini adalah;- -----

1. Adakah kewenangan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Nomor 539/401/KEP/2008, tanggal 2 Agustus 2008 (**objek sengketa**)?-----
2. Benarkah Penggugat karena jabatannya terlibat secara tidak langsung melakukan tindakan yang merugikan BPR Daerah dan / atau negara

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga-----

sehingga patut untuk diberhentikan dengan tidak  
hormat?-----

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan  
yang pertama Majelis Hakim akan mempertimbangkannya  
sebagai berikut:- -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 37 huruf b  
Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 dinyatakan bahwa "*Direksi  
mempunyai wewenang mengangkat dan memberhentikan pegawai  
BPR Daerah berdasarkan peraturan kepegawaian BPR Daerah  
yang bersangkutan*". Demikian pula dalam Pasal 18 huruf b  
Perda Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2002 juga  
dinyatakan bahwa "*Direksi mengangkat dan memberhentikan  
pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang ditetapkan  
oleh Direksi dengan persetujuan Bupati melalui Dewan  
Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku*". Dari kedua ketentuan tersebut, bahwa yang  
berwenang untuk memberhentikan pegawai PD BPR Bank Pasar  
Kebumen adalah  
Direksi;- -----

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti yang diajukan di  
persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada saat proses



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan keputusan objek sengketa Direktur Utama dan Direktur I PD BPR Bank Pasar Kebumen Kebumen telah diberhentikan oleh Tergugat (bukti T-6 dan T-7), dan untuk mengisi kekosongan tersebut ditunjuk Pejabat Sementara Direktur Utama (bukti T-14a, T-14b, T-15a, T15b dan T-16);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64/TAHUN 2002, tanggal 13 Mei 2002, dapat ditafsirkan pejabat sementara tidak berwenang untuk menetapkan kebijakan yang mengikat seperti penetapan surat keputusan dan penjatuhan hukuman disiplin (bukti T-17);- -----

## Menimbang- -----

Menimbang, bahwa pada saat itu keadaan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen terjadi dugaan kredit fiktif oleh Sdr. Untung Didi Biantoro, S.E. dan Sdri. Ning Rahayu, sehingga dalam keadaan mendesak untuk segera diambil tindakan administratif, sedangkan Direktur Utama dan Direktur I pada saat itu sudah terlebih dahulu diberhentikan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 11 Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 Terugat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berwenang untuk menerbitkan Keputusan Nomor 539/401/KEP/2008, tanggal 2 Agustus 2008  
**(objek sengketa)**;- -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap inti pokok persengketaan yang kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah Keputusan Tergugat Nomor 539/401/KEP/2008, tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Sugiarti, Jabatan Head Teller pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai Karyawan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen (bukti P-4 sama dengan T-11);-----

-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat adalah karena berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 356/03/Rhs, tanggal 1 Maret 2008, Penggugat secara tidak langsung melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Bank Pasar Kebumen dan melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara **yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana** (lihat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Khusus Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 356/03/Rhs, tanggal 1 Maret 2008, membuktikan bahwa dari hasil analisis tim, Penggugat tidak terlibat secara langsung terhadap kerugian PD BPR Bank Pasar Kebumen, namun selaku Head Teller ia melalaikan tugasnya dalam mengelola kas antara lain menyalurkan bon ke masing-masing account officer, mengecek rekening antar bank, menerima setoran dari account officer dan melayani kebutuhan kantor (hasil pemeriksaan hal. 35 huruf c dan hal. 41 huruf d);- -----

Menimbang, bahwa bukti T-21 berupa Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 188/Pid.B/2008/PN.Kbm, tanggal 24 Oktober 2008,

Membuktikan -----

membuktikan kasus dugaan kredit fiktif pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kebumen dimana Sdri. Ning Rahayu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, sedangkan Penggugat dalam kasus tersebut hanya menjadi saksi dan tidak ditetapkan sebagai tersangka;- -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak terlibat secara langsung terhadap kerugian PD BPR Bank Pasar Kebumen, namun selaku Head Teller ia melalaikan tugasnya dalam mengelola kas. Tindakan Penggugat tersebut **belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana**, karena untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana harus dibuktikan melalui pengadilan pidana. Akan tetapi karena kelalaiannya secara tidak langsung dapat menyebabkan kerugian pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen;

-----  
-----

Menimbang, bahwa kemudian dari dalil bantahan Tergugat dan diktum keputusan objek sengketa, maka acuan yang menjadi dasar pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat adalah Pasal 85 huruf a dan b jo. Pasal 91 Permendagri Nomor 22 Tahun 2006;-

-----  
--

Pasal 85 huruf a dan b menyatakan bahwa pegawai dilarang:-

-----

- a. melakukan kegiatan- kegiatan yang merugikan BPR daerah dan atau negara;-
- -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri secara langsung atau tidak langsung yang merugikan BPR daerah;

Pasal 91 menyatakan bahwa pegawai diberhentikan tidak dengan hormat

Apabila -----

apabila:- -----

-----

a. melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan;- -----

b. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;- -----

c. dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi negara; dan-----

d. penyelewengan di bidang keuangan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terlibat secara langsung atas penyalahgunaan keuangan yang dilakukan oleh Sdri. Ning Rahayu dan tindakannya **bukan merupakan tindak pidana**, maka ketentuan Pasal 85 huruf a dan b jo. Pasal 91 Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 tersebut tidak tepat untuk diterapkan dalam sengketa ini. Disamping itu, oleh karena Penggugat hanya terbukti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan sistem dan prosedur yang ada, maka tidak tepat pula apabila Penggugat dijatuhi hukuman berupa pemberhentian dengan tidak hormat;- ----

Menimbang, bahwa atas kelalaian Penggugat dalam mengelola kas, maka Penggugat patut untuk dijatuhi salah satu hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 kecuali huruf **g, h, i** dengan melalui mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas menurut hemat Majelis Hakim Tergugat telah keliru menerapkan aturan yang menjadi dasar penerbitan keputusan objek sengketa dan telah menjatuhkan hukuman kepada Penggugat yang tidak sesuai dengan kadar kesalahannya, sehingga penerbitan objek sengketa dinilai telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2)

Huruf-----

huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karena itu keputusan objek sengketa haruslah dinyatakan batal;- -----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan *a quo* telah dinyatakan batal, maka kepada Bupati Kebumen (Tergugat) harus diwajibkan untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor 539/401/KEP/2008, tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Sugiarti, Jabatan Head Teller pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai Karyawan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen tersebut, dan merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan sebagai pegawai PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen dan selanjutnya menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru yang berisi penjatuhan salah satu hukuman disiplin kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 kecuali huruf **g**, **h**, **i**;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti untuk seluruhnya dan karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa, oleh karena Penggugat sebelumnya telah diberhentikan sementara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memang sudah tidak masuk kerja lagi, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup alasan yang mendesak untuk mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat dan oleh karenanya permohonan penundaan pelaksanaan

Keputusan-----

keputusan obyek sengketa tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;- ---

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat pada dasarnya adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti- bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan dalam sengketa ini, maka bukti- bukti yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena kurangnya relevansi dengan inti pokok persengketaan, akan tetapi bukti- bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;-----

--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2002 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;- -----

--

## MENGADILI :

### I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

-----

--

### II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

-----

2. Menyatakan batal surat keputusan tata usaha negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan

Nomor- -----

Nomor 539/401/KEP/2008, tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Sugiarti, Jabatan Head Teller pada Perusahaan Daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai Karyawan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen;- -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor 539/401/KEP/2008, tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Sugiarti, Jabatan Head Teller pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai Karyawan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen tersebut, dan merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan sebagai pegawai PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen dan selanjutnya menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru yang berisi penjatuhan salah satu hukuman disiplin kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 kecuali huruf **g, h, i**;- -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;- -----

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **30**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Maret 2009**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang terdiri dari **HERRY WIBAWA, S.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAFTUH EFFENDI, S.H.** dan **TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Yang-----

yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **2 April 2009**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **WIVI WIDIASTUTI, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**MAFTUH**

**EFFENDI,**

**SH**

**HERRY WIBAWA, SH**

**HAKIM ANGGOTA II**

**TC. INDRA PERMANA, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WWI WIDIASTUTI, SH

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000.-
2. Biaya Panggilan Sidang & Sumpah	:	Rp.	125.000,-
3. Materai Putusan	:	Rp.	6.000,-
4. Redaksi Putusan	:	Rp.	<u>5.000,-</u>
		Rp.	166.000,-

(Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)